



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ATRAKSI BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa budaya Bali sebagai bagian dari kebudayaan nasional memiliki kekhasan dan sifat atraktif yang mencerminkan tradisi kehidupan masyarakat Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Agama Hindu;
- b. bahwa penyelenggaraan Atraksi Budaya belum memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga perlu pengaturan terhadap perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah di bidang urusan kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Atraksi Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
ATRAKSI BUDAYA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
7. *Desa Pakraman*/Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Atraksi Budaya sebagai komoditas daya tarik wisata selanjutnya disebut Atraksi Budaya adalah berbagai bentuk pertunjukan dan/atau tontonan karya dan hasil karya seni, adat istiadat/tradisi, tata cara upacara keagamaan yang unik dan menarik yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan untuk memperoleh nilai lebih atau keuntungan.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Seni adalah segala hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang digerakkan oleh rasa keindahan.
13. Adat Istiadat adalah tata kelakuan berpola yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.

14. Kuliner merupakan seni memasak dan menghidangkan makanan yang lezat.
15. Warisan Budaya Bali yang selanjutnya disebut Warisan Budaya adalah Warisan Budaya yang merupakan hasil proses peradaban masyarakat Bali bersifat kebendaan dan tak benda dengan berbagai keyakinan dan nilai-nilai Universal terutama dijiwai Agama Hindu.
16. Museum adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum karena mempunyai nilai sejarah, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan.
17. Desa Wisata adalah suatu bentuk atraksi yang menyatu antara akomodasi dan fasilitas pendukung yang ditampilkan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
18. Sakral adalah sesuatu yang keramat dan bersangkutan dengan agama atau tujuan keagamaan.
19. Profan adalah sesuatu yang tidak dikeramatkan dan bersangkutan dengan tujuan keagamaan, dan/atau tidak bersangkutan dengan agama atau tujuan keagamaan.
20. Pariwisata Budaya Bali yang selanjutnya disebut Pariwisata Budaya adalah pariwisata yang berlandaskan Kebudayaan Bali dan dijiwai oleh Agama Hindu dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Bali.
21. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

## Pasal 2

Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan budaya dilaksanakan berdasarkan pada asas :

- a. manfaat;
- b. kemandirian;
- c. keseimbangan;
- d. kelestarian;
- e. partisipatif;
- f. berkelanjutan;
- g. adil dan merata;
- h. kesetaraan; dan
- i. kesatuan yang dijiwai oleh nilai-nilai Agama Hindu.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam penyusunan kebijakan di bidang penyelenggaraan Atraksi Budaya untuk:

- a. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Warisan Budaya;
- b. pencegahan terjadinya degradasi budaya pada keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Bali;
- c. pelestarian lingkungan alam sebagai basis penyangga kehidupan masyarakat dan budaya secara berkelanjutan;
- d. peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- e. pemeliharaan nilai-nilai budaya Bali yang dijiwai Agama Hindu; dan
- f. perlindungan budaya Bali dari pengaruh arus budaya global.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Atraksi Budaya;
- b. penyelenggaraan Atraksi Budaya;
- c. hak, kewajiban, dan larangan;
- d. penghargaan;
- e. peran masyarakat dan *Desa Pakraman*/Desa Adat;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan;

### BAB II ATRAKSI BUDAYA

#### Bagian Kesatu Fungsi Atraksi Budaya

#### Pasal 5

- (1) Fungsi Atraksi Budaya terdiri atas :
  - a. fungsi Sakral; dan
  - b. fungsi Profan.
- (2) Fungsi Sakral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bukan merupakan komoditas Daya Tarik Wisata.
- (3) Fungsi Profan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komoditas Daya Tarik Wisata yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan pengetahuan setiap Wisatawan.

#### Bagian Kedua Jenis Atraksi Budaya

#### Pasal 6

- (1) Jenis Atraksi budaya terdiri atas :
  - a. seni;
  - b. Adat Istiadat;
  - c. tata cara upacara keagamaan;
  - d. kuliner;
  - e. warisan Budaya;
  - f. museum; dan
  - g. Desa Wisata.
- (2) Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. seni tari;
  - b. seni tabuh;
  - c. seni teater tradisional;
  - d. seni arsitektur rumah tradisional;
  - e. seni arsitektur pura;
  - f. seni patung; dan
  - g. seni lukis.

- (3) Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. kebiasaan;
  - b. tradisi;
  - c. busana adat; dan
  - d. subak.
- (4) Tata cara upacara Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. piodalan;
  - b. ngaben; dan
  - c. tabuh rah.
- (5) Kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki jenis antara lain makanan dan minuman khas Bali.
- (6) Warisan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Warisan Budaya yang dilestarikan.
- (7) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu museum seni budaya.
- (8) Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu Desa Wisata yang menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Bali.
- (9) Jenis Atraksi Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Pelaku Atraksi Budaya

Pasal 7

Pelaku Atraksi Budaya meliputi :

- a. orang perorangan;
- b. organisasi/sekaa/sanggar/komunitas seni;
- c. badan usaha; atau
- d. *Desa Pakraman*/Desa Adat.

BAB III  
PENYELENGGARAAN ATRAKSI BUDAYA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Atraksi Budaya sebagai komoditas Daya Tarik Wisata dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - b. *Desa Pakraman*/Desa Adat;
  - c. badan usaha; dan
  - d. perseorangan.
- (2) Penyelenggaraan Atraksi Budaya sebagai komoditas Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan Pariwisata Budaya.

## Pasal 9

Penyelenggaraan Atraksi Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :

- a. perlindungan;
- b. pengembangan; dan
- c. pemanfaatan.

## Bagian Kedua Perlindungan

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Atraksi Budaya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. inventerisasi;
  - b. pengamanan;
  - c. pemeliharaan;
  - d. penyelamatan;
  - e. pengembangan; dan
  - f. pemanfaatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Ketiga Pengembangan

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pengembangan Atraksi Budaya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Atraksi Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Atraksi Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Keempat Pemanfaatan

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, *Desa Pakraman*/Desa Adat, perseorangan, dan badan usaha memanfaatkan Atraksi Budaya sebagai komoditas Daya Tarik Wisata.
- (2) Pemanfaatan Atraksi Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
  - a. membangun karakter daerah;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya;

- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh budaya Bali dalam hubungan nasional dan internasional.

#### Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan Wisata agar menampilkan Atraksi Budaya secara utuh.
- (2) Atraksi Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. seni tari;
  - b. seni tabuh;
  - c. kuliner; dan/atau
  - d. busana adat.

#### Pasal 14

- (1) Atraksi Budaya yang ditampilkan oleh Pengusaha Pariwisata dalam bentuk seni tari dan seni tabuh harus memiliki piagam.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

### BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

#### Pasal 15

Setiap pelaku Atraksi Budaya berhak untuk:

- a. berperan dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Atraksi Budaya.
- b. mendapatkan akses informasi mengenai penyelenggaraan Atraksi Budaya;
- c. memperoleh manfaat dari kegiatan Atraksi Budaya untuk meningkatkan kesejahteraan; dan/atau
- d. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata dari Atraksi Budaya.

#### Pasal 16

- (1) Pelaku Atraksi Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkewajiban menjaga dan memelihara nilai-nilai Agama Hindu dan budaya Bali yang terdapat dalam Atraksi Budaya.
- (2) Pelaku Atraksi Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b dan huruf c, wajib mendaftar dan memperoleh ijin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) *Desa Pakraman/Desa Adat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, berkewajiban untuk mengembangkan dan melestarikan Atraksi Budaya berdasarkan potensi setempat.

#### Pasal 17

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib mementaskan Atraksi Budaya pada setiap penyelenggaraan kegiatan dalam lingkup internasional, nasional, dan regional.



- (2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan biaya jasa berupa honorarium dalam setiap penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya jasa berupa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 18

Setiap pelaku Atraksi Budaya dilarang :

- a. dengan sengaja mempertontonkan/mempertunjukkan Atraksi Budaya yang bersifat sakral untuk komoditas Daya Tarik Wisata di luar ruang dan waktu; dan/atau
- b. dengan sengaja menyelenggarakan Atraksi Budaya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban masyarakat.

### BAB V PENGHARGAAN

#### Pasal 19

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan penghargaan kepada pelaku Atraksi Budaya yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam menyelenggarakan Atraksi Budaya.
- (2) Penghargaan kepada pelaku Atraksi Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kepantasan, kelayakan, dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pengelola Daya Tarik Wisata yang menampilkan Atraksi Budaya dapat memberikan insentif kepada pelaku Atraksi Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. sarana dan prasarana; dan
  - b. uang.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

### BAB VI PERAN MASYARAKAT DAN *DESA PAKRAMAN*/DESA ADAT

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan Atraksi Budaya.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. melaporkan Atraksi Budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai seni, tradisi, adat, dan budaya Bali kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - b. melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Atraksi Budaya.

## Pasal 22

*Desa Pakraman/Desa Adat dan/atau lembaga tradisional lainnya dapat berperan aktif dalam membina dan mengawasi Atraksi Budaya di wilayahnya.*

## BAB VII KERJASAMA

### Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Atraksi Budaya, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. kabupaten/kota; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Atraksi Budaya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan Atraksi Budaya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. koordinasi, fasilitasi dan asistensi kepada Kabupaten/Kota di Provinsi;
  - b. peningkatan pendidikan dan pelatihan Atraksi Budaya;
  - c. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia;
  - d. meningkatkan kapasitas tata kelola penyelenggara Atraksi Budaya;
  - e. peningkatan mutu, pengelolaan, dan pelayanan Atraksi Budaya; dan
  - f. penetapan standar mutu, sarana, prasarana, dan pelayanan daya tarik Atraksi Budaya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.

## Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
  - a. instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - b. instansi vertikal;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. budayawan;
  - e. seniman; dan
  - f. tokoh masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 26

- Pendanaan pengelolaan daya tarik wisata dan budaya bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
  - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 27

- (1) Setiap pelaku Atraksi Budaya dan pengelola Daya Tarik Wisata yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan sementara izin usaha;
  - c. pencabutan izin usaha; dan
  - d. ganti rugi.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 28

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. menerima laporan pemeriksaan atau pengaduan tindak pidana di bidang Atraksi Budaya;

- b. melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan tindak pidana di bidang Atraksi Budaya;
  - c. melakukan pemanggilan terhadap pelaku Atraksi Budaya untuk diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Atraksi Budaya;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Atraksi Budaya;
  - e. meminta keterangan atau barang bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang Atraksi Budaya;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana Atraksi Budaya.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 29

- (1) Setiap Pelaku Atraksi Budaya yang melanggar ketentuan Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

Selain Atraksi Budaya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, Atraksi Budaya yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota diakui sebagai Atraksi Budaya sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan nilai-nilai Agama Hindu serta Budaya Bali.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 30 Januari 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA


LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (1-36/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



  
Ida Bagus Gede Sudarsana, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691010 199703 1 012

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ATRAKSI BUDAYA

I. UMUM

Bali adalah sebuah pulau yang terbatas akan sumber daya alam, namun kaya akan sumber daya berupa seni, tradisi, tata cara upacara keagamaan, kuliner, dan keindahan panorama alamnya. Keberadaan terhadap aspek budaya, agama dan Adat Istiadat merupakan 3 (aspek) yang berbeda, akan tetapi terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Bahkan terwujud sebagai kebudayaan Bali yang mendukung kebudayaan Nasional yang merupakan perwujudan cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia.

Berbagai keragaman bentuk Kebudayaan Daerah Bali merupakan suatu hal yang sangat unik. Keberagaman bentuk budaya yang dimilikinya tampak dalam berbagai aspek kehidupan orang Bali, yang meliputi kehidupan seni budaya, tradisi, dan tatacara upacara keagamaan serta aneka makanan dan minuman. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, kebudayaan Bali senantiasa dipentaskan di mana-mana. Oleh karena itu, keseluruhan aktifitas dan nilai yang dimilikinya untuk tetap dikembangkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan oleh keseluruhan lapisan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diciptakan usaha dan upaya dalam mendorong terciptanya berbagai potensi budaya sebagai daya tarik pariwisata.

Dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan Bali di tengah-tengah terpaan arus budaya global dengan berbagai implikasi yang ditimbulkannya. Untuk itu diperlukan kebijakan untuk tetap terjaminnya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan Bali. Pulau Bali sebagai destinasi wisata dunia, yang ditandai oleh peningkatan jumlah wisatawan yang cukup signifikan setiap tahunnya, dan diakui sebagai akibat adanya deregulasi dan debirokratisasi khususnya di sub sektor pariwisata. Adanya perkembangan objek dan daya tarik wisata dipandang perlu optimalisasi dengan inovasi dan kreativitas melalui kegiatan atraksi budaya. Namun demikian kegiatan tersebut jangan sampai mengenyampingkan nilai-nilai keluhuran berupa kesucian dan kesakralannya. Dewasa ini, tampaknya di daerah-daerah tujuan wisata telah terjadi kesepakatan antara wisatawan melalui biro perjalanan dan masyarakat lokal, sehingga terkadang mengabaikan nilai keluhuran/kesakralan terhadap keberagaman kebudayaan Bali. Di satu pihak wisatawan membutuhkan pelayanan dan di pihak masyarakat lokal membutuhkan biaya hidup.

Berdasarkan sumber dan potensi dasar serta kondisi objektif Daerah Bali, maka kepariwisataan yang dikembangkan di Daerah Bali adalah Pariwisata Budaya. Aspek budaya tersebut, meliputi Seni, Tradisi, Tatacara Upacara Keagamaan, Gastronomi, Warisan, dan Museum. Keseluruhan hal tersebut merupakan bentuk dari kebudayaan Bali.

Untuk menumbuhkembangkan dan melestarikan Pariwisata Budaya tersebut diperlukan langkah-langkah pengaturan yang makin mampu mewujudkan sinergitas demi untuk menjamin dalam pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatannya di tengah-tengah tantangan global. Untuk itulah diperlukan pemantapan ketentuan mengenai "Penyelenggaraan Atraksi Budaya" dalam suatu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud "asas manfaat" adalah Atraksi Budaya sebagai komoditas Daya Tarik Wisata memberikan manfaat secara ekonomis, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat serta terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu.

#### Huruf b

Yang dimaksud "asas kemandirian" adalah Atraksi Budaya mempunyai ciri khusus atau spesifikasi khusus, unik dan menarik yang mengandung nilai-nilai budaya Bali.

#### Huruf c

Yang dimaksud "asas keseimbangan" adalah bahwa Atraksi Budaya sebagai komoditas Daya Tarik Wisata mampu memberi keseimbangan budaya Bali dari pengaruh kebudayaan asing.

#### Huruf d

Yang dimaksud "asas kelestarian" adalah bahwa Atraksi Budaya sebagai komoditas Daya Tarik Wisata mampu menjaga kelestarian budaya, lingkungan, dan nilai-nilai budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu.

#### Huruf e

Yang dimaksud "asas partisipatif" adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat baik individu maupun kelompok untuk berpartisipasi secara aktif melindungi, mengembangkan, dan memajukan Atraksi Budaya sebagai komoditas Daya Tarik Wisata.

#### Huruf f

Yang dimaksud "asas keberlanjutan" adalah bahwa Atraksi Budaya sebagai komoditas daya tarik wisata dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus-menerus dalam berbagai aspek kehidupan.

#### Huruf g

Yang dimaksud "asas adil dan merata" adalah bahwa Atraksi Budaya sebagai komoditas Daya Tarik Wisata dilaksanakan dengan memberikan kesempatan dan kedudukan yang sama untuk berkreatifitas dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.

Huruf h

Yang dimaksud "asas kesetaraan" adalah bahwa Atraksi Budaya sebagai komoditas Daya Tarik Wisata mampu menjamin persamaan kedudukan dari keberagaman Atraksi Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud "asas kesatuan yang dijiwai nilai-nilai Agama Hindu" adalah bahwa atraksi budaya sebagai komoditas daya tarik wisata dilaksanakan dengan memperhatikan kesatuan dan persatuan bangsa dari berbagai keragaman budaya masyarakat setempat dengan memperhatikan nilai-nilai Agama Hindu.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud "diselaraskan" adalah disesuaikan terhadap kegiatan Pariwisata Budaya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat 1

Yang dimaksud "atraksi budaya secara utuh" adalah Atraksi Budaya dengan bentuk pertunjukan, tontonan karya, dan hasil karya seni serta adat istiadat yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan tradisi budaya Bali yang mengandung nilai-nilai keagamaan.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1